

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada April 2020, virus COVID19 secara resmi dinyatakan sebagai bencana nasional oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. Penyebaran virus COVID19 terjadi dengan sangat cepat. Berdasarkan pemantauan data dalam situs Covid19.go.id sampai dengan tanggal 12 November tahun 2021, tercatat total kasus terkonfirmasi COVID19 adalah sebanyak 4,25 juta kasus, dengan 4,09 juta kasus diantaranya dinyatakan sembuh, 143 ribu jiwa meninggal dunia, dan 9.305 diantaranya merupakan kasus aktif. Meskipun grafik perkembangan kasus terkonfirmasi COVID19 menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya, tetapi penanganan COVID19 masih menjadi salah satu fokus pemerintah. Berbagai upaya dilakukan pemerintah guna meminimalisasi penyebaran masif dari virus COVID19 ini, mulai dari pemberlakuan *social distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang masih diberlakukan di beberapa daerah di Indonesia. Kebijakan pemerintah ini rupanya berdampak cukup serius

terhadap perekonomian di negara Indonesia, tidak terkecuali pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Sektor UMKM merupakan sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2019, jumlah UMKM bahkan mencapai 65,4 juta unit usaha atau sekitar 99% dari pangsa. Selain itu, sektor UMKM juga mampu menghimpun hingga 96% dari total tenaga kerja, serta menyumbang hingga Rp8.307 triliun atau dengan persentase mencapai 58,8% dari PDB. Di Kabupaten Sukoharjo, UMKM memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan daerah serta berpengaruh pada peningkatan jumlah lapangan kerja. Pada kondisi pandemi, jumlah UMKM di Sukoharjo meningkat cukup signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Sukoharjo, tercatat bahwa jumlah UMKM per bulan Oktober 2021 mencapai sekitar 350.000 unit usaha. Angka ini menunjukkan peningkatan pesat jika dibandingkan dengan data jumlah UMKM di Sukoharjo sebelum pandemi yang hanya mencapai 20.580 unit usaha (Wibowo, 2021). Sejalan dengan hal ini, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Sukoharjo menyatakan peningkatan jumlah UMKM ini disebabkan oleh banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat terpuruknya kondisi ekonomi pada saat pandemi yang kemudian membuat masyarakat beralih profesi dengan membuka usaha sendiri (Widiyanto, 2021).

Kebijakan PPKM menyebabkan mobilitas manusia menjadi terbatas. Akibatnya, banyak pelaku UMKM mengalami berbagai permasalahan usaha, mulai dari penurunan jumlah produksi, terhambatnya proses perolehan bahan baku

maupun proses distribusi, hingga berujung pada penurunan omzet. Data survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia menyatakan terdapat sekitar 87,5% UMKM di Indonesia terdampak pandemi COVID19 dan 93,3% diantaranya mengalami dampak penurunan omzet. Selain itu, pandemi ini menyebabkan pelaku UMKM sulit untuk melunasi pinjaman serta menutup beban usahanya (Bahtiar, 2021). Penurunan omzet menjadi ancaman bagi perekonomian nasional sehingga membuat pemerintah juga menyadari betapa pentingnya untuk menyelamatkan kelangsungan UMKM. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah pemberian insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah UMKM PP 23 Tahun 2018 yang telah diberlakukan mulai April 2020 untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Insentif pajak ini diberikan kepada Wajib Pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu yang sebelumnya memilih untuk dikenakan tarif pajak 0,5% dalam perhitungan pajaknya (Indonesia, 2020). Dengan adanya kebijakan insentif ini diharapkan mampu membangkitkan sektor UMKM di tengah kondisi pandemi yang kian tak menentu.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya pemberian insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah ini ternyata belum banyak dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Menurut Kepala Bidang Data Pengawasan dan Potensi Perpajakan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II pada Juli 2020 lalu, dari 75.467 Wajib Pajak UMKM baru sebanyak 8.686 Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah ini, atau sekitar 12% dari keseluruhan jumlah Wajib Pajak UMKM yang ada di lingkup kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. Selain itu, realisasi anggarannya dalam APBN tercatat bahwa sampai dengan tanggal 14

Oktober 2021 penggelondongan anggaran insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah baru mencapai Rp460 Miliar (Apriliasari, 2021). Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk insentif tersebut adalah sebesar Rp1,08 Triliun. Hal ini menunjukkan kurang optimalnya pelaksanaan program insentif pajak, sekaligus kurangnya antusiasme pelaku UMKM menanggapi adanya pemberian insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah ini.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi suatu penelitian dengan judul “Tinjauan Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah di KPP Pratama Sukoharjo”. Penulis akan meninjau pelaksanaan kebijakan pemberian insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah UMKM PP 23 di KPP Pratama Sukoharjo dengan melihat dari sisi proses pelaksanaan, tingkat pemanfaatan insentif, tingkat kepatuhan pajak, efektivitas pelaksanaannya terhadap kepatuhan pajak, hingga kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah di KPP Pratama Sukoharjo?
2. Bagaimana tingkat pemanfaatan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah di KPP Pratama Sukoharjo?
3. Bagaimana pengaruh pemberian insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Sukoharjo?

4. Bagaimana implementasi efektivitas penerapan kebijakan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah berdasarkan teori Efektifitas Program Sutrisno?
5. Bagaimana hambatan dalam penerapan kebijakan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah di KPP Pratama Sukoharjo?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan kebijakan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah di KPP Pratama Sukoharjo
2. Mengetahui tingkat pemanfaatan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah di KPP Pratama Sukoharjo
3. Mengetahui pengaruh pemberian insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Sukoharjo
4. Mengetahui implementasi efektivitas penerapan kebijakan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah berdasarkan teori Efektifitas Program Sutrisno
5. Mengetahui hambatan dalam penerapan kebijakan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah di KPP Pratama Sukoharjo.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis mengambil KPP Pratama Sukoharjo sebagai lokasi objek penelitian. Penelitian ini akan berfokus pada penerapan kebijakan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah bagi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) PP 23 Tahun 2018 di KPP

Pratama Sukoharjo. Penulis akan menggunakan dan membandingkan data-data terkait dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Pihak-pihak tersebut adalah

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP), khususnya KPP Pratama Sukoharjo. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menilai penerapan kebijakan pemberian insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah UMKM PP Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Sukoharjo, serta dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi KPP Pratama Sukoharjo
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah UMKM PP Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Sukoharjo
3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman, wawasan, dan pengetahuan penulis mengenai penerapan kebijakan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah UMKM PP Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Sukoharjo.

### **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan KTTA yang menggambarkan garis besar dari pembahasan

penelitian sehubungan dengan topik tinjauan penerapan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah Di KPP Pratama Sukoharjo.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori dan ketentuan yang digunakan oleh penulis dalam menyusun laporan penelitian. Teori yang akan dijelaskan penulis adalah seputar definisi pajak, jenis pajak, pajak penghasilan, pajak penghasilan final, definisi kepatuhan, definisi efektifitas, UMKM, pajak penghasilan untuk UMKM berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, insentif pajak penghasilan untuk UMKM. Selain itu dalam bab ini, penulis juga akan membahas penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, serta gambaran umum objek penelitian. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan untuk menjawab permasalahan penelitian, sebagaimana terdapat dalam Bab I, berdasarkan pada data-data yang dikumpulkan penulis. Pembahasan akan disajikan dalam subbab atau bagian subbab sesuai dengan banyaknya rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam proposal ini.

## BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan yang ditarik berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta disampaikan saran dari penelitian yang telah dilakukan.